PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200172913720018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SINAR TRIKARYA MANDIRI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120017291372
3. Alamat Kantor	: Grand Residen Cluster Darmawangsa Blok AB No.7, Desa/Kelurahan Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17320
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Nomor Telepon	: 0816246311
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71204 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
7. Lokasi Usaha	: Grand Residen Cluster Darmawangsa Blok AB 5 No.7, Desa/Kelurahan Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Desa/Kelurahan Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17320
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 13 November 2025

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : 81200172913720018

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk PT SINAR TRIKARYA MANDIRI:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik	Persyaratan: - Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik Kewajiban: - Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik - Menyampaikan Laporan Berkala - Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan - Melakukan registrasi setiap Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan - Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan	Persyaratan Sudah Terverifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	Nomor Kegiatan Usaha : 202511-0415-5954-2054-042 Nama Usaha : PT SINAR TRIKARYA MANDIRI						

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada *(To)*

PT SINAR TRIKARYA MANDIRI

Grand Residen Cluster Darmawangsa Blok AB No.7

Jenis Perizinan *(Licensing Type)*

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik (Lembaga Inspeksi Teknik) Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 03 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T.

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT SINAR TRIKARYA MANDIRI
Jenis Usaha	: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
Klasifikasi Usaha	: terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
   a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
   b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
   c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
   d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#1kz3yK

Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	Subbidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	2531.03.I25	[lihat]

1kz3yK